



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG JASA KEBERSIHAN (*CLEANING SERVICE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*);
- b. bahwa Rancangan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 11 September 2023 di Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 106 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Penyedia Jasa untuk Gedung dan Pertamanan Bidang Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG JASA KEBERSIHAN (*CLEANING SERVICE*).
- KESATU : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
a. Jenjang 1;
b. Jenjang 2;
c. Jenjang 3;
d. Jenjang 4;
e. Jenjang 5; dan
f. Jenjang 6.
- KETIGA : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
c. pengembangan sumber daya manusia; dan
d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 311 Tahun 2016 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Kebersihan, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 311 Tahun 2016 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Kebersihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG JASA KEBERSIHAN
(*CLEANING SERVICE*)

A. JENJANG KUALIFIKASI 1

1. Kodifikasi
N81JKS02 Kualifikasi 1 Bidang Jasa Kebersihan
2. Deskripsi
Kualifikasi ini meliputi kemampuan dalam melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin dalam bidang jasa kebersihan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya. Memiliki pengetahuan faktual bidang jasa kebersihan terkait pembersihan lantai, dinding, langit-langit, kaca, perabot, dan perlengkapan ruangan.
3. Sikap Kerja
Berintegritas, melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP), mendengar secara aktif, dan belajar secara aktif.
Secara umum memiliki sikap kerja:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat atau temuan original orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
Jenjang kualifikasi 1 memiliki peran melaksanakan kegiatan di bidang jasa kebersihan tingkat dasar di bawah bimbingan, pengawasan, dan bertanggung jawab kepada atasannya, bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri, serta tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.
5. Kemungkinan Jabatan
 - a. kliner junior; atau
 - b. petugas kebersihan taman.
6. Aturan Pengemasan
11 (sebelas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
 - a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
 - b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	N.81JKS00.001.3 Melaksanakan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja	Tidak ada
2.	N.81JKS00.004.3 Melaksanakan Pelayanan di Tempat Kerja	Tidak ada
3.	N.81JKS00.006.3 Memberikan Informasi tentang Lokasi Kerja	Tidak ada
4.	N.81JKS00.017.2 Melaksanakan Prinsip-Prinsip Dasar Bekerja	Tidak ada
5.	N.81JKS00.027.3 Menangani Sampah Umum	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	N.81JKS00.002.3 Melaksanakan Pekerjaan dalam Lingkungan Sosial Budaya yang Berbeda	Tidak ada
2.	N.81JKS00.005.3 Melaksanakan Komunikasi dengan Kolega dan Pengguna Jasa	Tidak ada
3.	N.81JKS00.019.3 Membersihkan Lantai	Tidak ada
4.	N.81JKS00.020.3 Membersihkan Dinding Gedung	Tidak ada
5.	N.81JKS00.021.3 Membersihkan Langit-Langit	Tidak ada
6.	N.81JKS00.022.3 Membersihkan Kaca	Tidak ada
7.	N.81JKS00.025.3 Membersihkan Perabot dan Perlengkapan Ruangan	Tidak ada
8.	N.81JKS00.029.3 Membersihkan Area Taman	Tidak ada
9.	N.81JKS00.030.1 Merawat Tanaman di Taman	Tidak ada
10.	N.81JKS00.037.1 Menangani Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Non Medis	Tidak ada
11.	T.97PDO00.003.3 Melaksanakan Kerja Sama di Lingkungan Kerja	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodifikasi

N81JKS02 Kualifikasi 2 Bidang Jasa Kebersihan

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan dalam melaksanakan tugas spesifik pada bidang jasa kebersihan seperti membersihkan lantai, membersihkan dinding, membersihkan langit-langit, membersihkan ruang toilet dan fasilitasnya dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, dan menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang jasa kebersihan sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah.

3. Sikap Kerja
Berintegritas, melaksanakan SOP, mendengar secara aktif, belajar secara aktif, dan dapat bekerja sama dalam tim.
Secara umum memiliki sikap kerja:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat atau temuan original orang lain; dan
 - f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
Jenjang kualifikasi dua memiliki peran dalam melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kebersihan senior dan spesialis. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
5. Kemungkinan Jabatan
 - a. kliner senior;
 - b. kliner spesialis lantai;
 - c. kliner spesialis dinding;
 - d. kliner spesialis fasilitas pelayanan kesehatan; atau
 - e. pramubakti.
6. Aturan Pengemasan
14 (empat belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
 - c. 8 (delapan) unit kompetensi inti; dan
 - d. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. N.81JKS00.001.3	Melaksanakan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja	Tidak ada
2. N.81JKS00.002.3	Melaksanakan Pekerjaan dalam Lingkungan Sosial Budaya yang Berbeda	Tidak ada
3. N.81JKS00.004.3	Melaksanakan Pelayanan di Tempat Kerja	Tidak ada
4. N.81JKS00.005.3	Melaksanakan Komunikasi dengan Kolega dan Pengguna Jasa	Tidak ada
5. N.81JKS00.017.2	Melaksanakan Prinsip-Prinsip Dasar Bekerja	Tidak ada
6. N.81JKS00.027.3	Menangani Sampah Umum	Tidak ada
7. N.81JKS00.037.1	Menangani Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun non Medis	Tidak ada
8. T.97PDO00.003.3	Melaksanakan Kerja sama di Lingkungan Kerja	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	N.81JKS00.006.3	Memberikan Informasi tentang Lokasi Kerja	Tidak ada
2.	N.81JKS00.018.2	Menggunakan Peralatan Masinal	Tidak ada
3.	N.81JKS00.019.3	Membersihkan Lantai	Tidak ada
4.	N.81JKS00.020.3	Membersihkan Dinding Gedung	Tidak ada
5.	N.81JKS00.021.3	Membersihkan Langit-Langit	Tidak ada
6.	N.81JKS00.022.3	Membersihkan Kaca	Tidak ada
7.	N.81JKS00.023.3	Membersihkan Ruangan Toilet dan Fasilitasnya	Tidak ada
8.	N.81JKS00.024.3	Memoles Permukaan Lantai	Tidak ada
9.	N.81JKS00.025.3	Membersihkan Perabot dan Perlengkapan Ruangan	Tidak ada
10.	N.81JKS00.026.3	Melakukan Perawatan Lantai dengan Metode Khusus	Tidak ada
11.	N.81JKS00.028.3	Membersihkan Dinding Bagian Luar Gedung Menggunakan Peralatan Khusus	Tidak ada
12.	N.81JKS00.031.1	Mengantar Barang dan Dokumen Internal	Tidak ada
13.	N.81JKS00.032.1	Menyiapkan Makanan dan Minuman	Tidak ada
14.	N.81JKS00.033.1	Menyiapkan Ruang Pertemuan	Tidak ada
15.	N.81JKS00.034.1	Menggandakan Dokumen	Tidak ada
16.	N.81JKS00.035.1	Mengelola Kebutuhan dan Pekerjaan Pantri	Tidak ada
17.	N.81JKS00.036.2	Membersihkan Ruangan Khusus	Tidak ada
18.	N.81JKS00.038.1	Menangani Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Medis	Tidak ada
19.	T.97PDO00.001.3	Membekali Diri Tentang Kondisi Kerja dan Risiko Kerja	Tidak ada
20.	T.97PDO00.004.3	Mengembangkan Kematangan Emosi dan Motivasi Kerja	Tidak ada
21.	T.97PDO00.005.3	Melakukan Komunikasi dengan Menggunakan Bahasa Negara Penempatan	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodifikasi
N81JKS02 Kualifikasi 3 Bidang Jasa Kebersihan
2. Deskripsi
Kualifikasi ini meliputi kemampuan dalam melaksanakan serangkaian tugas spesifik bidang jasa kebersihan dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, memahami prinsip dan konsep umum terkait bidang jasa kebersihan sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai, dan mampu bekerja sama dengan tim, serta mampu berkomunikasi efektif dalam lingkup kerjanya.
3. Sikap Kerja
Berintegritas, melaksanakan SOP, mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi efektif dalam lingkup kerjanya, menerapkan etika pelayanan bidang jasa kebersihan, dan menerapkan K3 di usaha jasa kebersihan.
Secara umum memiliki sikap kerja:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat atau temuan original orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
Jenjang kualifikasi tiga memiliki peran dalam melaksanakan pengawasan, memberikan pengarahan sebelum kerja, menangani keluhan pelanggan, melatih kelompok kerja, mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur sebagai hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung, dan bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
5. Kemungkinan Jabatan yaitu *team leader*.
6. Aturan Pengemasan
24 (dua puluh empat) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
 - a. 12 (dua belas) unit kompetensi inti; dan
 - b. 12 (dua belas) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	N.81JKS00.001.3 Melaksanakan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja	Tidak ada
2.	N.81JKS00.002.3 Melaksanakan Pekerjaan dalam Lingkungan Sosial Budaya yang Berbeda	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	N.81JKS00.003.3	Menangani Keluhan Pelanggan	Tidak ada
4.	N.81JKS00.004.3	Melaksanakan Pelayanan di Tempat Kerja	Tidak ada
5.	N.81JKS00.005.3	Melaksanakan Komunikasi dengan Kolega dan Pengguna Jasa	Tidak ada
6.	N.81JKS00.012.1	Melaksanakan pengarahan sebelum kerja	Tidak ada
7.	N.81JKS00.013.2	Melaksanakan Pengawasan	Tidak ada
8.	N.81JKS00.015.1	Melaksanakan evaluasi hasil pekerjaan	Tidak ada
9.	N.81JKS00.017.2	Melaksanakan Prinsip-Prinsip Dasar Bekerja	Tidak ada
10.	T.97PDO00.003.3	Melaksanakan Kerja Sama di Lingkungan Kerja	Tidak ada
11.	M.70SDM01.021.2	Mengelola Program Orientasi Kerja	Tidak ada
12.	N.81JKS00.018.2	Menggunakan Peralatan Masinal	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	N.81JKS00.006.3	Memberikan Informasi tentang Lokasi Kerja	Tidak ada
2.	N.81JKS00.008.3	Melatih Kelompok Kerja	Tidak ada
3.	N.81JKS00.007.3	Menangani Penemuan Barang	Tidak ada
4.	N.81JKS00.019.3	Membersihkan Lantai	Tidak ada
5.	N.81JKS00.020.3	Membersihkan Dinding Gedung	Tidak ada
6.	N.81JKS00.021.3	Membersihkan Langit-Langit	Tidak ada
7.	N.81JKS00.022.3	Membersihkan Kaca	Tidak ada
8.	N.81JKS00.023.3	Membersihkan Ruangan Toilet dan Fasilitasnya	Tidak ada
9.	N.81JKS00.024.3	Memoles Permukaan Lantai	Tidak ada
10.	N.81JKS00.025.3	Membersihkan Perabot dan Perlengkapan Ruangan	Tidak ada
11.	N.81JKS00.026.3	Melakukan Perawatan Lantai dengan Metode Khusus	Tidak ada
12.	N.81JKS00.027.3	Menangani Sampah Umum	Tidak ada
13.	N.81JKS00.028.3	Membersihkan Dinding Bagian Luar Gedung Menggunakan Peralatan Khusus	Tidak ada
14.	N.81JKS00.029.3	Membersihkan Area Taman	Tidak ada
15.	N.81JKS00.030.1	Merawat Tanaman di Taman	Tidak ada
16.	N.81JKS00.037.1	Menangani Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun non Medis	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
17. T.97PDO00.001.3	Membekali Diri Tentang Kondisi Kerja dan Risiko Kerja	Tidak ada
18. T.97PDO00.004.3	Mengembangkan Kematangan Emosi dan Motivasi Kerja	Tidak ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodifikasi

N81JKS02 Kualifikasi 4 Bidang Jasa Kebersihan

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dalam bidang jasa kebersihan dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, menguasai beberapa prinsip dasar bidang jasa kebersihan, mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya, mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi efektif, dan menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, serta memiliki inisiatif.

3. Sikap Kerja

Berintegritas, melaksanakan SOP, mampu bekerja sama dalam tim, menerapkan etika pelayanan bidang jasa kebersihan, menerapkan K3 di usaha jasa kebersihan, efektif dalam berkomunikasi, mengelola waktu, dan mengelola tim.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat atau temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Jenjang kualifikasi empat memiliki peran dalam membuat rencana kerja, mengorganisasikan pekerjaan, mengevaluasi hasil pekerjaan, mengelola penilaian kinerja individu, menyusun laporan kerja, bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan yaitu supervisor.

6. Aturan Pengemasan

12 (dua belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 8 (delapan) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	N.81JKS00.010.1	Membuat Rencana Kerja	Tidak ada
2.	N.81JKS00.013.2	Melaksanakan Pengawasan	Tidak ada
3.	N.81JKS00.014.2	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
4.	N.81JKS00.015.1	Melaksanakan Evaluasi Hasil Pekerjaan	Tidak ada
5.	N.81JKS00.016.1	Menyusun Laporan Kerja	Tidak ada
6.	N.81JKS00.017.2	Melaksanakan Prinsip-Prinsip Dasar Bekerja	Tidak ada
7.	M.70SDM01.029.2	Mengelola Proses Penilaian Kinerja Individu	Tidak ada
8.	O.842340.010.01	Menunjukkan Kepimpinan di Tempat Kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	N.81JKS00.003.3	Menangani Keluhan Pelanggan	Tidak ada
2.	N.81JKS00.004.3	Melaksanakan Pelayanan di Tempat Kerja	Tidak ada
3.	N.81JKS00.005.3	Melaksanakan Komunikasi dengan Kolega dan Pengguna Jasa	Tidak ada
4.	N.81JKS00.006.3	Memberikan Informasi tentang Lokasi Kerja	Tidak ada
5.	N.81JKS00.007.3	Menangani Penemuan Barang	Tidak ada
6.	N.81JKS00.008.3	Melatih Kelompok Kerja	Tidak ada
7.	N.81JKS00.036.2	Membersihkan Ruangan Khusus	Tidak ada
8.	N.81JKS00.026.3	Melakukan Perawatan Lantai dengan Metode Khusus	Tidak ada
9.	N.81JKS00.012.1	Melaksanakan Pengarahan Sebelum Kerja	Tidak ada
10.	T.97PD000.004.3	Mengembangkan Kematangan Emosi dan Motivasi Kerja	Tidak ada

E. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodifikasi

N81JKS02 Kualifikasi 5 Bidang Jasa Kebersihan

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang jasa kebersihan dengan memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, menguasai konsep teoritis bidang jasa kebersihan secara umum, mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, dan mampu mengelola kelompok kerja, serta menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

3. Sikap Kerja

Berintegritas, memiliki sikap pemimpin, teliti, berinisiatif, menggunakan analisis dan cara berpikir kritis dalam melaksanakan

tugasnya, serta mampu berkomunikasi dua arah yang efektif dan menjalin kerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat atau temuan original orang lain; dan
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Jenjang kualifikasi lima berperan dalam mengoordinasikan pekerjaan, melakukan perencanaan pengembangan karir bawahan, menindaklanjuti hasil penilaian kinerja bawahan, memberikan umpan balik kinerja bawahan, dan mengevaluasi efektivitas prosedur kerja, serta bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. koordinator area; atau
- b. *quality control*.

6. Aturan Pengemasan

10 (sepuluh) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.70SDM01.014.2	Mengevaluasi Efektivitas Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Sumber Daya Manusia	Tidak ada
2.	N.81JKS00.017.2	Melaksanakan Prinsip-Prinsip Dasar Bekerja	Tidak ada
3.	O.842340.010.01	Menunjukkan Kepemimpinan di Tempat Kerja	Tidak ada
4.	N.81JKS00.005.3	Melaksanakan Komunikasi dengan Kolega dan Pengguna Jasa	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.70SDM01.026.2	Mengelola Proses Perumusan Kinerja Individu	Tidak ada
2.	M.70SDM01.028.2	Mengelola Proses Pemberian Umpan Balik Kinerja Individu	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	M.70SDM01.030.2 Menindaklanjuti Hasil Penilaian Kinerja Individu	Tidak ada
4.	M.70SDM01.041.2 Melakukan Konsultasi Karir	Tidak ada
5.	N.81JKS00.003.3 Menangani Keluhan Pelanggan	Tidak ada
6.	N.81JKS00.014.2 Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
7.	N.81JKS00.004.3 Melaksanakan Pelayanan di Tempat Kerja	Tidak ada
8.	N.81JKS00.016.1 Menyusun Laporan Kerja	Tidak ada
9.	N.81JKS00.015.1 Melaksanakan Evaluasi Hasil Pekerjaan	Tidak ada
10.	N.81JKS00.013.2 Melaksanakan Pengawasan	Tidak ada
11.	T.97PDO00.001.3 Membekali Diri Tentang Kondisi Kerja dan Risiko Kerja	Tidak ada
12.	T.97PDO00.004.3 Mengembangkan Kematangan Emosi dan Motivasi Kerja	Tidak ada
13.	N.81JKS00.008.3 Melatih Kelompok Kerja	Tidak ada

F. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodifikasi

N81JKS02 Kualifikasi 6 Bidang Jasa Kebersihan

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk mengaplikasikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni pada bidang jasa kebersihan dalam penyelesaian masalah, mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, menguasai teori di bidang jasa kebersihan secara umum dan teori di bidang manajerial jasa kebersihan secara mendalam, mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di bidang jasa kebersihan, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan informasi, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap pemimpin, teliti, berinisiatif, mampu menganalisis dan berpikir kritis terkait dengan pelaksanaan tugasnya, dapat bekerja sama dengan pelanggan dan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat, menghormati pendapat pihak lain yang disampaikan dengan pola komunikasi dua arah yang efektif, mampu membangun hubungan dan kepercayaan, memiliki integritas baik secara personal dan profesional, memiliki kemauan dan usaha mempertahankan motivasi diri dalam menghadapi situasi menantang untuk tercapainya tujuan dan prestasi kerja terbaik, dan mengerahkan upaya untuk penyelesaian tugas. Dalam melaksanakan tugas dapat menunjukkan kualitas kerja dalam organisasinya sesuai dengan sasaran hasil kerja yang ditetapkan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat atau temuan original orang lain;
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
Jenjang kualifikasi enam berperan memimpin dan mengoordinasi tim kerja, merancang *master cleaning program*, merumuskan perubahan strategis organisasi, menetapkan rencana kegiatan dan anggaran, dan menyusun kebutuhan sumber daya manusia.
5. Kemungkinan Jabatan yaitu manajer operasional.
6. Aturan Pengemasan
10 (sepuluh) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	M.70SDM01.006.2 Merumuskan Perubahan Strategis Organisasi	Tidak ada
2.	M.70SDM01.003.2 Menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Manajemen Sumber Daya Manusia	Tidak ada
3.	M.70SDM01.012.2 Menyusun Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Tidak ada
4.	N.81JKS00.009.1 Merancang <i>Master Cleaning Program</i> (MCP)	Tidak ada
5.	N.81JKS00.011.1 Menyusun kebutuhan peralatan dan perlengkapan	Tidak ada
6.	N.81JKS00.017.2 Melaksanakan Prinsip-Prinsip Dasar Bekerja	Tidak ada
7.	O.842340.010.01 Menunjukkan Kepemimpinan di Tempat Kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	N.81JKS00.003.3 Menangani Keluhan Pelanggan	Tidak ada
2.	N.81JKS00.004.3 Melaksanakan Pelayanan di Tempat Kerja	Tidak ada
3.	N.81JKS00.008.3 Melatih Kelompok Kerja	Tidak ada
4.	M.70SDM01.014.2 Mengevaluasi Efektivitas Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Sumber Daya Manusia	Tidak ada
5.	M.70SDM01.026.2 Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	M.70SDM01.027.2	Mengelola Monitoring Kinerja Individu	Tidak ada
7.	M.70SDM01.041.2	Melakukan Konsultasi Karir	Tidak ada

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

